

KEPEASTIAN HUKUM PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIDASARI PADA TINDAKAN PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCEES*)

Oleh :

Tengku Mabar Ali

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email : mabaralitengku@gmail.com

ABSTRAK

Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas di dalam KUHP yang lama dengan KUHP yang Baru terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Apabila dalam KUHP yang lama pembelaan terpaksa yang melampaui batas kategorikan sebagai alasan pembeda, sebaliknya dalam KUHP Baru dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf dalam KUHP Baru. Penerapan hukum pembelaan terpaksa (*noodweer excess*) dalam proses peradilan pidana saat sekarang ini belum menunjukkan kepastian hukum dan keadilan. Penerapan hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu dengan dikategorikan sebagai alasan pemaaf, bukanlah sebagai alasan pembeda, yang berimplikasi pada hapusnya kesalahan, bukan menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum pada suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan, tetapi harus dibuktikan melalui proses pembuktian di muka persidangan, yang menjadi wewenang hakim untuk menilai dan memutus apakah unsur pembelaan terpaksa melampaui batas pada perbuatan terdakwa dipenuhi atau tidak. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang didasari pada keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) oleh penyidikan tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang hukum pidana, melainkan didasari pada tindakan diskresi, sehingga belum memiliki kepastian hukum. Bahkan dapat dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku (positif), baik KUHP sebagai hukum pidana materiil maupun KUHP sebagai hukum pidana formil.

Kunci : Penghentian Penyidikan, Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Noodweer Excees.

ABSTRAK

The arrangements regarding forced defense that exceeded the limit in the old Criminal Code and the New Criminal Code have significant differences. If in the old Criminal Code, forced retaliation that exceeded the limit was categorized as a justification, on the other hand, in the New Criminal Code it is categorized as an excuse. This can be seen clearly in Paragraph 2 concerning Forgiveness Reasons in the New Criminal Code. The application of forced defense law (noodweer excess) in the current criminal justice process has not demonstrated legal certainty and justice. The application of forced defense law that exceeds the limit (noodweer excesses) which is more just and has legal certainty in the criminal law system in Indonesia, namely by being categorized as an excuse, not as a justification, which has implications for eliminating mistakes, not eliminating the nature of an unlawful act in a crime. criminal act. Therefore, the investigation cannot be terminated, but must be proven

through the evidentiary process before the trial, which is the authority of the judge to assess and decide whether the elements of the defense were forced to exceed the limit on the defendant's actions or not. Termination of the investigation of a suspect who is suspected of committing the crime of murder based on a forced defense situation (noodweer excess) by the investigation does not have a strong legal basis in the criminal law law, but is based on discretionary actions, so that they do not yet have legal certainty. It can even be said to have contradicted the provisions of the applicable criminal law (positive), both the Criminal Code as material criminal law and the Criminal Procedure Code as formal criminal law.

Key: Termination of Investigation, Actor of the Crime of Murder, Noodweer Excees.

Pendahuluan

Penegakan hukum pidana, utamanya oleh penyidik sepertinya mulai dipengaruhi oleh tekanan masyarakat, sehingga tindakan yang diambil oleh penegak hukum sangat tidak mendasar secara hukum, meskipun diakui kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan diskresi untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan penilaiannya sendiri yang dapat digunakannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya sebagai penyidik dalam rangka penegakan hukum pidana.

Besarnya pengaruh masyarakat, utamanya masyarakat media sosial (*nitizen*) dalam penegakan hukum pidana, utamanya oleh kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum pidana di Indonesia terlihat pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Murtde Als Amaq Sinta, umur 34 Tahun, warga kecamatan praya timur kabupaten lombok tengah, Nusa Tenggara Barat, yang membunuh 2 orang dari 4 pelaku begal terhadap dirinya dengan alasan pembelaan terpaksa.

Awalnya Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka, namun belakangan penetapan status tersangka terhadap Amaq Sinta dicabut dengan adanya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB. Penghentian penyidikan oleh Polda NTB bukanlah tanpa alasan, selain berdasarkan pada adanya kewenangan diskresi, perbuatan yang dilakukan oleh Amaq Sinta dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, juga dikarenakan adanya tekanan masyarakat yang muncul di media sosial, setelah status penetapan tersangka Amaq Sinta viral di media sosial.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Implikasi dari negara hukum, maka dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang haruslah berdasarkan pada hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, Bambang Sunggono mengidentifikasi beberapa ciri dari negara hukum sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. (Sunggono dan Harianto, 2009 : 4).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pembunuhan yang didasari pada keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) bukan saja telah bertentangan

dengan ketentuan hukum pidana materiil dan formil, akan tetapi telah melanggar prinsip dasar dalam penegakan hukum, yaitu adanya asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana pembunuhan yang didasari pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan penghentian penyidikan, sebagian dari kasus konkret yang terjadi di masyarakat berlanjut sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan, bahkan pelakunya dijatuhi hukuman atau pidana oleh hakim.

Sebagai contoh misalnya, dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Mochammad Zainul Afandik (ZA). Di mana ZA juga merupakan korban begal yang melakukan pembelaan diri, sehingga dengan terpaksa membunuh pelaku begal, karena adanya serangan yang seketika dilakukan oleh pelaku begal. Namun, dalam hal ini kasus ZA berlanjut sampai tingkat Pengadilan Negeri Kepanjen, yang kemudian melalui Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn) ZA oleh majelis hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan lebih subsider dan oleh karenanya menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 1 tahun. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh ZA tidak memenuhi alasan pembeda atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Hal tersebut dikarenakan ZA telah melakukan perbuatan pidana karena penganiayaan terhadap Misnan, yang mengakibatkan misnan meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ZA telah melakukan perbuatan pidana. Di mana ZA mampu bertanggungjawab dan dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Kedua contoh kasus di atas adalah bukti konkret ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pidana terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer*), yang dilakukan oleh para korban begal yang berupaya untuk melakukan pembelaan diri dari serangan para pelaku begal,

Mengingat jumlah kasus begal yang terus meningkat di tengah masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat yang menjadi korban begal juga mengalami peningkatan, maka permasalahan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai akibat hukum yang dimungkinkan timbul dari upaya pembelaan diri yang dilakukan korban begal cukup menarik dikaji secara yuridis, yaitu mengenai kepastian hukum dari penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) yang dilakukan oleh korban, utamanya korban kejahatan begal.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan

peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembelaan yang melampaui batas adalah sebagai suatu alasan penghapus pidana, yang menurut doktrin hukum termasuk sebagai alasan pembenar yang berdampak pada hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan pidana. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces* telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “*Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.*”

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) menurut Teguh Prasetyo adalah cara pembelaan diri yang melampaui batas keperluan pembelaan. (Prasetyo, 2014 :142). Dengan demikian, pelanggaran batas akan terjadi apabila: (a) serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan; (b) tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali. Melampaui batas dimaksudkan adalah (a) melampaui batas apa yang perlu; dan (b) boleh dilakukan, walaupun serangan telah tiada. (Prodjodikoro, 2014 : 81).

Contoh: Ahmad melakukan pencurian, kemudian diteriaki pencuri sehingga dikejar dan dipukuli oleh orang secara ramai-ramai. Karena Ahmad ini merasa ketakutan akan mati terbunuh, akhirnya Ahmad mengambil kayu yang terletak di sampingnya dan memukulkan ke arah pengejar yang mendekati sehingga kena kepalanya dan langsung jatuh. Pebuatan pemukulan Ahmad ini tidak dapat dipersalahkan karena dia melakukannya dalam rangka pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Namun demikian, Ahmad tetap dipersalahkan atas perbuatan pencurian tersebut, yakni Pasal 362 KUHP.

Lebih lanjut, dalam KUHP yang baru, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan mengenai pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 34, yang berbunyi:

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam Pasal 43 UU No. 1/2023 tentang KUHP, yang menyatakan : “Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.”

Namun pengaturan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas di dalam KUHP yang lama dengan KUHP yang Baru terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Apabila dalam KUHP yang lama pembelaan terpaksa yang melampaui batas kategorikan sebagai alasan pembenar, sebaliknya dalam KUHP Baru dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf dalam KUHP Baru.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan alasan penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2), yang mengatur tentang alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, maka dapat dikatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan.

Alasan penulis menyatakan bahwa penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan dengan dasar adanya pembelaan terpaksa, dikarenakan pengertian tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 pada Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bagian Kesatu, Paragraf 1 UU No. 1/2023 tentang KUIHP, yang menyebutkan bahwa :

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dari ketentuan Pasal 12 UU No. 1/2023 tentang KUHP tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana baru kemudian akan hapus atau hilang, apabila pada perbuatan tersebut terpenuhi atau didapati alasan pembenar. Sedangkan alasan pemaaf, tidaklah menghapus sifat melawan hukum, sehingga masih dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, maka jelas bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, bukanlah sebagai alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, sehingga suatu perbuatan yang didasari pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas tetap sebagai perbuatan pidana. Seharusnya, ketentuan Pasal 43 UU No. 1/2023 tentang KUHP tidaklah dimasukkan dalam kategori alasan pemaaf, melainkan sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam KUHP yang lama.

Namun demikian, penulis masih sependapat dimasukkannya pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf. Hal ini didasari pertimbangan bahwa unsur-unsur pembelaan terpaksa yang melampaui batas masih perlu untuk dibuktikan lebih lanjut. Pembuktian terhadap unsur-unsur dari pembelaan terpaksa yang melampaui batas tentunya hanya dapat dilakukan pada proses pembuktian di persidangan. Dalam hal ini, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menilai dan memutus, apakah pada suatu tindak pidana pembunuhan tersebut, memang didasari pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas, sehingga terhadap terdakwa terdapat unsur penghapus pidana.

Menurut KUHAP, Penyidik dalam melaksanakan penghentian penyidikan didasari pada kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Di mana KUHAP telah memberikan batasan-batasan tertentu untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik. Selain diatur dalam KUHAP, kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan penghentian juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, yang menentukan kewenangan kepolisian untuk melakukan penghentian penyidikan.

KUHAP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa pengaturan dan penggarisan mengenai alasan-alasan penghentian penyidikan didasari pertimbangan agar dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik menguji kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menjelaskan mengenai beberapa alasan dilakukannya penghentian penyidikan sesuai dengan rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHP, yaitu:

a. Tidak diperoleh bukti yang cukup.

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan.

b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.

c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak untuk menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76,77, dan Pasal 78 KUHP. (Harahap, 2009 : 150)

Penghentian penyidikan demi hukum, terdapat beberapa keadaan yang dijadikan sebagai dasar dilakukannya penghentian penyidikan, diantaranya:

a. *Nebis in idem*.

Nebis in idem merupakan salah satu asas yang berlaku dalam KUHP. Asas ini menentukan bahwa seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Tersangka meninggal dunia

Meninggalnya tersangka maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidana.

c. Kadaluarsa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 KUHP, apabila telah dipenuhinya tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 78 KUHP, dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tidak lagi boleh dilakukan. Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. (Harahap, 2009 : 151)

Alasan-alasan dilaksanakannya penghentian penyidikan secara umum sangat mudah dipahami, alasan pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Oleh karenanya perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di muka persidangan, karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan pada tersangka.

Alasan kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Pada proses penyidikan, adakalanya suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata dengan alasan-alasan hukum tertentu peristiwa tersebut dianggap bukan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi terdapat alasan pembenar dan alasan penghapus pidana dari perbuatan tersebut.

Alasan ketiga, penghentian penyidikan dilaksanakan demi hukum. penghentian penyidikan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana diatur pada Pasal 76, 77, dan Pasal 78 dan seterusnya. Penghentian penyidikan demi hukum, diantaranya adalah: *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa. (Harahap, 2009 : 152).

Apabila dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat alasan yang ditentukan dalam KUHP, bahwa keadaan yang melampaui batas (*noodweer excess*) adalah sebagai alasan untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik. Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, sehingga keadaan yang tidak diatur dalam pasal tersebut jelas tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu perkara oleh penyidik.

Menurut penulis, dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik adalah sebagai respon dari tuntutan masyarakat, khususnya netizen yang banyak memberikan komentar yang miring terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya institusi Polri sebagai garda terdepan dari proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan hukum *noodweer excess* dalam proses peradilan pidana, mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan di pengadilan masih belum memiliki kepastian hukum.

Apabila kepastian hukum dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, maka dengan belum terwujudnya kepastian hukum dalam penerapan *noodweer excess* pada proses peradilan pidana, maka dapat dipastikan tidak akan tercapai keadilan hukum.

Penerapan Hukum Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. (Atmasasmita, 2012 : 2) Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari elemen kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana tersebut. Sistem, berarti suatu susunan atau jaringan, yang tentunya terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu dan membentuk sistem. (Wibawa, 2012 : 102)

Pengertian sistem menurut Subekti adalah “suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun melalui suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Sistem bergerak berdasarkan tujuan yang sudah ada terlebih dahulu, agar segala tindakan berdasarkan tujuan yang sudah dibuat.”

Peradilan merupakan deviriasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu proses, yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan

keadilan. (Muhammad, 2014 : 3) Dengan demikian, sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interfence* (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat Romli ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan :

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. (Atmasasmita, 2012 :2)

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah, sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Dalam kesempatan lain, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. (Reksodiputro, 1990 : 81)

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi, bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu (integral), ini berarti kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan kebijakan penal harus pula dipadukan dengan kebijakan atau usaha-usaha lain yang bersifat non penal. (Effendi, 2013 : 13).

Sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat dan advokat merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara terpadu dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. (Seno Adji, 2011 : 4).

Sistem peradilan pidana memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;

f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana. (Seno Adji, 2011 : 4)

Mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, maka harus dipahami bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalamnya terkandung prosedur peradilan pidana (*criminal justice proces*), sehingga antara proses peradilan pidana memiliki keterikatan dengan lembaga, peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana materiil dan formal untuk menunjang terlaksananya sistem peradilan pidana.

Penerapan hukum pembelaan terpaksa (*noodweer excess*) dalam proses peradilan pidana saat sekarang ini belum menunjukkan kepastian hukum. Di mana dalam penerapannya tidak semua peristiwa pidana yang pelakunya didasari pada keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodweer excess* dilakukan penghentian penyidikan, ketika proses penyidikan dilakukan oleh penyidik, sebagian dari perkara pidana yang diduga merupakan suatu tindak pidana yang didasari pada keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodweer excess*, adanya yang berlanjut pada proses peradilan, bahkan adanya yang dijatuhi pidana. Hal ini berarti bahwa penerapan hukum dalam proses peradilan pidana belum memiliki kesepahaman dan keseragaman, sehingga dapat dikatakan belum memiliki kepastian hukum.

Beberapa kasus yang diduga atau diasumsikan terjadi sebagai akibat adanya keadaan yang melampaui batas, diantaranya dapat dilihat dalam beberapa putusan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.SMg.
Tindakan yang dilakukan Ferdinando adalah merupakan pembelaan terpaksa yang dilakukan untuk membela diri karena sebenarnya ialah yang merupakan korban karena mendapatkan serangan dari M. Darmadi dan kawan-kawan. sekalipun perbuatan terdakwa Ferdinando telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 351 ayat 3 KUHP, Ferdinando tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya alasan pembenar *noodweer* yang menghapuskan sifat melawan hukum. putusan hakim tersebut tidak secara eksplisit merangkan unsur-unsur *noodweer* dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun hakim memutuskan adanya *noodweer* dalam putusan ini sehingga penulis setuju dengan putusan hakim dan putusan ini dapat dijadikan acuan dalam mempertimbangkan kasus-kasus serupa.
- Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Kpn). Dalam hal ini seorang pelajar yang merupakan korban begal yang melakukan pembunuhan terhadap begal dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakan yang lakukan tidak memenuhi alasan pembenar atau pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Hal tersebut dikarenakan ZA telah melakukan perbuatan pidana karena penganiayaan terhadap misnan, yang mengakibatkan misnan meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan hakim, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa ZA telah melakukan perbuatan pidana. Dalam pertimbangan hakim diketahui bahwa ZA mampu bertanggungjawab dan dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor :201/Pid.B/2013/PN.Jth).
Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengambil parang dan mengayunkan kearah korban mengenai leher dan menyebabkan meninggal dunia menurut hemat penulis bukanlah suatu hal yang ia harapkan. walaupun tindakan terdakwa jabar memenuhi rumusan Pasal yang didakwakan yakni Pasal 338 KUHP tentang

Pembunuhan, Menurut hemat penulis Terdakwa Jabar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dikarenakan tindak pidana yang ia lakukan adalah merupakan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana 7 tahun penjara.

- Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bta). Penulis memiliki pendapat yang berbeda dengan hakim dikarenakan menurut Penulis secara generalisasi perbuatan yang dilakukan anak korban Okta sekalipun memang mampu membuat anak tidak terkontrol, karena tindakan yang dilakukan Okta memang dapat memacu amarah yang sangat besar bagi Anak Aidil, tetap saja pembelaan yang dilakukan terdapat rentang jeda waktu untuk berpikir di mana hal tersebut berarti seharusnya amarah atas tekanan fisik tersebut telah berhenti, sehingga dalam kasus kelima seharusnya tidak dapat dinyatakan *noodweer exces* sehingga penulis tidak setuju dengan putusan hakim dan menurut penulis Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan anak korban telah menghentikan serangan dan bilamana pembelaan itu dilakukan tidak pada waktu itu juga atau bukan merupakan reflek langsung dari akibat serangan atau ancaman serangan itu tidak dapat dikatakan sebagai *noodweer exces* melainkan pembalasan atas dasar penderitaan yang ia peroleh, Maka menurut hemat penulis seharusnya anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, mampu bertanggung jawab. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, sehingga tidak adanya alasan pemaaf dalam dirinya.

Penerapan hukum *noodweer excess* kemudian terlihat berbeda pada kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Sebagai contoh kasus paling konkret dapat dilihat pada kasus pembunuhan dua orang begal yang dilakukan oleh Amaq Sinta, yang membunuh dua orang begal di Jalan Raya Desa Gani, Kecamatan Paya Timur Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kemudian Polda NTB melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Sinta.

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polda NTB tersebut, apabila dianalisis berdasarkan pada alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan, maka tidak terdapat satu alasan yang membenarkan untuk dilakukannya penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Sinta, meskipun korbannya pada awalnya adalah pelaku kejahatan (pelaku begal).

Menurut KUHP, Penyidik dalam melaksanakan penghentian penyidikan didasari pada kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Di mana KUHP telah memberikan batasan-batasan tertentu untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik. Selain diatur dalam KUHP, kewenangan Kepolisian dalam melaksanakan penghentian juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, yang menentukan kewenangan kepolisian untuk melakukan penghentian penyidikan.

KUHP telah mengatur dan menentukan secara limitatif mengenai alasan-alasan atau hal-hal yang menyebabkan dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik untuk dipergunakan oleh penyidik sebagai dasar atau alasan melakukan penghentian penyidikan.

Alasan-alasan dilaksanakannya penghentian penyidikan secara umum sangat mudah dipahami, alasan pertama yaitu tidak terdapat cukup bukti. Oleh karenanya perkara tersebut tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di muka persidangan, karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang disangkakan pada tersangka.

Alasan kedua, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. Pada proses penyidikan, adakalanya suatu perbuatan yang awalnya diduga sebagai tindak pidana ternyata dengan alasan-alasan hukum tertentu peristiwa tersebut dianggap bukan sebagai tindak pidana atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi terdapat alasan pembeda dan alasan penghapusan pidana dari perbuatan tersebut.

Alasan ketiga, penghentian penyidikan dilaksanakan demi hukum. penghentian penyidikan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana diatur pada Pasal 76, 77, dan Pasal 78 dan seterusnya. Penghentian penyidikan demi hukum, diantaranya adalah: *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, dan karena kadaluarsa.

Apabila dicermati secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat alasan yang ditentukan dalam KUHP, bahwa keadaan yang melampaui batas (*noodweer excess*) adalah sebagai alasan untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik. Alasan-alasan untuk dapat dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP, sehingga keadaan yang tidak diatur dalam pasal tersebut jelas tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukannya penghentian penyidikan terhadap suatu perkara oleh penyidik.

Menurut penulis, dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik adalah sebagai respon dari tuntutan masyarakat, khususnya netizen yang banyak memberikan komentar yang miring terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya institusi Polri sebagai garda terdepan dari proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penerapan hukum *noodweer excess* dalam proses peradilan pidana, mulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan putusan di pengadilan masih belum memiliki kepastian hukum.

Penerapan hukum pembelaan terpaksa (*Noodweer Exces*) yang lebih Berkeadilan dan Berkepastian Hukum, tentunya harus didasari pada adanya ketentuan hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. (Manullang, 2012 : 95).

Apabila saat ini ketentuan yang diatur dalam KUHP tidak mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan penghentian penyidikan, maka tentunya penghentian penyidikan yang didasari pada alasan adanya pembelaan terpaksa sebagai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Amaq Sinta merupakan suatu bentuk ketidakpastian hukum. Meskipun hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikarenakan Amaq Sinta sesungguhnya adalah korban begal yang melakukan pembelaan diri, namun bagaimana Amaq Sinta telah melakukan suatu tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Oleh karena itu, penerapan hukum yang ideal kedepannya adalah perlunya proses pembuktian dari pembelaan terpaksa. Sehingga, wajar apabila pembuat undang-undang dalam KUHP Baru mengkategorikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Sebab untuk terpenuhinya keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang merupakan alasan pemaaf, maka perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut di muka persidangan.

Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*) disebut *fait justificatief*. (Farid, 2001 : 200).

Perbuatan itu tidak dapat dikenai hukuman, karena suatu sebab yang dapat menghapuskan suatu anasir melawan hukum itu. Di sini ada alasan yang menghapuskan anasir melawan hukum itu (*rechtvaardigingsgrond*). Karena alasan ini maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan konkret itu bukan peristiwa pidana (*geen strafbaar feit*). (Djindang, 2015 : 23)

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. (Hamdan, 2014 : 207)

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian makna dari alasan-alasan penghapusan penuntutan pidana adalah memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim. Pembentuk Undang-undang membuat aturan ini bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang.

Alasan-alasan peniadaan pidana (*Straf Uitsluitings Gronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenaran (tidak ada melawan hukum) merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) merupakan segi dalam dari pembuat atau faktor subjektif.

Untuk dapat diterapkannya ketentuan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada serangan yang bersifat seketika atau mengancam secara langsung; Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
2. Serangan itu terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda kepunyaan sendiri atau orang lain;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas, maka jelas bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas masih perlu pembuktian lebih lanjut. Hal ini didasari pertimbangan bahwa keadaan keguncangan jiwa masih perlu untuk dibuktikan lebih lanjut dalam proses pembuktian di persidangan.

Menurut Van Hamel, "perbuatan yang melampaui batas sendiri dalam seginya bukanlah sebuah pembelaan atau *noodweer*, melainkan hanya beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan". Beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan tidak hanya disebabkan karena terdapat suatu *vress* atau *angst* yang artinya, yaitu rasa takut atau ketakutan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, dan juga dikarenakan oleh berbagai suatu unsur lainnya seperti rasa marah dan rasa kasihan, melainkan juga harus dikarenakan oleh pengaruh yang menyebabkan timbulnya keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri. (Lamintang, 2014 : 504).

Menurut pendapat Van Hamel tentang pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa yang dijelaskan diatas tersebut, dapat dipahami bahwa makna keguncangan jiwa yang hebat adalah suatu pengaruh yang menimbulkan kondisi batin atau jiwa yang benar-benar terguncang dengan hebat yang mana dikarenakan oleh perasaan takut atau ketakutan karena penyerangan yang akan diarahkan dengan disertai pula dengan perasaan marah dari diri sendiri yang mana dapat mempengaruhi jiwanya. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut dengan pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya apabila hal tersebut telah terpenuhi. Selain itu, Van Hamel juga mengatakan bahwa "perbuatan yang melampaui batas dari suatu pembelaan yang diperlukan yang mana tetap sebagai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran yang mana perbuatan seseorang tersebut bersifat melawan hukum, namun perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dapat dikatakan suatu pembelaan atau *noodweer*". (Lamintang, 2014 : 513).

Dalam pendapat menurut Van Hamel tersebut menitikberatkan bahwa pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa masih dikatakan memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi tidak terdapat pidana didalamnya. Oleh karena itu, pembelaan yang melampaui batas-batas secara terpaksa tersebut perbuatannya dapat dibenarkan dikarenakan tindakan itu sendiri dikatakan juga sebagai sebuah pembelaan, sehingga dalam hal penghapusan pidana menurut pendapat Van Hamel tersebut disebut sebagai alasan pembenar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat Van Hamel di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan oleh ketakutan dan kemarahan yang berlebihan dari dalam dirinya karena penyerangan dari seseorang yang akan diarahkan kepada pelaku tersebut, sehingga menimbulkan batin atau jiwa pelaku yang mana pelaku tersebut melakukan perbuatan pembunuhan, maka menurut Van Hamel perbuatan dapat dikatakan dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat harus memiliki unsur rasa takut dan rasa marah di dalam diri seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai suatu kondisi batin atau jiwa yang benar-benar terguncang dengan hebat yang mana dapat melakukan pembelaan melampaui batas-batas yang diperlukan dan tidak hanya dikarenakan oleh faktor takut atau ketakutan, melainkan juga faktor kemarahan.

Beberapa aspek yang wajib ada pada *noodweer excess* sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP, jikalau untuk dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa yang diperlukan yang mana tidak dapat pidana dari tindakan individu itu, namun didalamnya ada pertentangan antara sifat dasar pidana ditiadakan yang pada umumnya dan tentang berbagai cara menurut pembentuk undang-undang mengenai pembelaan atau *noodweer* itu sendiri yang mana dirumuskan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP, jadi tidak berarti bahwa dasar yang dapat menghapuskan pidana tersebut dapat menghapus juga sifat yang melawan hukum dan pelaku dari pelakunya. Disamping itu, hal tersebut dapat menghapuskan segala kesalahan atau *schuld* pada diri seseorang yang telah diserang yang mana mungkin dalam hukum perdata terdapat manfaat untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya. (Lamintang, 2014 :508).

Mengenai pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa yang berarti ketika individu itu sudah memenuhi berbagai batasan dari sebuah pembelaan dan terlampauinya beberapa batasan dari pembelaan yang diperlukan itu sendiri. Yang dimaksud dengan yang diperlukan disini dapat disamakan dengan perbuatan apa yang diperlukan untuk melakukan pembelaan dalam pandangan masyarakat umum yang mana hal ini juga dapat didasari oleh norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Di samping itu, juga dikemukakan pendapat lain yang berkaitan pada Pasal 49 ayat (2) KUHP yang rumusannya mengatakan bahwa seharusnya diberikan batas-batas secara jelas yang mana bertujuan untuk tidak terjadinya kerancuan dalam mengkategorikan tindakan individu tersebut hanya melakukan perbuatan pembelaan seperlunya atau telah melampaui batas, maka apabila mendapatkan serangan atau ancaman serangan terlebih dahulu dapat dikatakan sebagai sebuah pembelaan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dari pendapat beliau di atas tersebut dikaitkan dengan makna keguncangan jiwa yang hebat bagi pelaku pembunuhan, yaitu pelaku melakukan perbuatan pembunuhan sebagai wujud pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa yang mana dalam perbuatannya ada kesalahan atau *schuld*, akan tetapi perbuatan pelaku sendiri dikarenakan oleh pengaruh dari serangan atau ancaman serangan seseorang yang diarahkan kepada pelaku yang menyebabkan terganggunya jiwa atau batin dalam diri pelaku, sehingga kesalahan atau *schuld* dalam perbuatan pelaku tersebut dapat ditiadakan, pengaruh yang dimaksud disini adalah rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pelaku yang mana pengaruh itu pelaku juga dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata karena penyerangan yang diarahkan yang akan diterima dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa unsur keguncangan jiwa yang hebat dalam perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dapat meniadakan kesalahan atau *schuld* di dalamnya dan juga memungkinkan seseorang tersebut dapat menuntut haknya secara keperdataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai suatu unsur yang dapat meniadakan pidana, memiliki sifat untuk meniadakan pelanggaran hukum dan pelaku dari perilakunya serta dapat meniadakan semua kesalahan atau *schuld* di dalamnya dan bermanfaat karena mungkin mempunyai pertanggungjawaban secara perdata di dalamnya.

Noodweer maupun *noodweer exces* merupakan kewenangan hakim yang menilai, maka tidak ada aturan yang memberikan wewenang pada polisi untuk menghentikan penyidikan atau tidak melanjutkan suatu perkara dikarenakan menerapkan alasan penghapusan pidana, polisi hanya dapat memberikan fakta bahwa terdapat indikasi *noodweer* ataupun *noodweer*

exces. Jadi terhadap kasus seperti Muhammad Irfan Bahri yang membunuh begal atas dasar pembelaan terpaksa dan diberi penghargaan serta di media polisi menyatakan menerapkan *noodweer*, sebenarnya yang dilakukan kepolisian itu adalah diskresi, secara substansi setuju karena hal tersebut dilakukan untuk menjunjungtinggi keadilan dan kepentingan umum, karena kasusnya terlalu jelas bahwa tidak pantas dilanjutkan ke pengadilan. Demikian pula dengan kasus penghentian penyidikan pada kasus pembunuhan 2 orang pelaku Begal oleh Amaq Sinta oleh Polda NTB, juga merupakan bagian dari penerapan diskresi oleh penyidik.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas di dalam KUHP yang lama dengan KUHP yang Baru terdapat perbedaan yang begitu signifikan. Apabila dalam KUHP yang lama pembelaan terpaksa yang melampaui batas kategorikan sebagai alasan pembeda, sebaliknya dalam KUHP Baru dikategorikan sebagai alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf dalam KUHP Baru. Penerapan hukum pembelaan terpaksa (*noodweer excess*) dalam proses peradilan pidana saat sekarang ini belum menunjukkan kepastian hukum dan keadilan. Penerapan hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu dengan dikategorikan sebagai alasan pemaaf, bukanlah sebagai alasan pembeda, yang berimplikasi pada hapusnya kesalahan, bukan menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum pada suatu perbuatan pidana. Oleh karenanya, tidak dapat dilakukan penghentian penyidikan, tetapi harus dibuktikan melalui proses pembuktian di muka persidangan, yang menjadi wewenang hakim untuk menilai dan memutus apakah unsur pembelaan terpaksa melampaui batas pada perbuatan terdakwa dipenuhi atau tidak. Penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan yang didasari pada keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) oleh penyidikan tidaklah memiliki dasar hukum yang kuat dalam undang-undang hukum pidana, melainkan didasari pada tindakan diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 UU No.2/2002 tentang Polri, sehingga belum memiliki kepastian hukum. Bahkan dapat dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku (positif), baik KUHP sebagai hukum pidana materiil maupun KUHP sebagai hukum pidana formil.

Daftar Pustaka

- ¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 81.
- ¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Komptempore*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 2
- ¹ Samodra Wibawa, *Kebijakan Publik (Proses dan Analisis)*, Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm. 110
- ¹ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 13.
- ¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 4.
- ¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, Hlm. 2
- ¹ Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, Hlm. 84-811
- ¹ Tholib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem*

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Peadilan Pidana di Beberapa Negara, Yokyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, Hlm. 13

¹Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2011, Hlm. 4.

Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 508.

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 152.

¹Fernando M, Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Buku Kompas, 2012, hlm. 95.

¹ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2015, hlm. 390

¹ Hamdan, M. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 207